





Alamat

***** *****, Kecamatan *****, Kabupaten Takalar

PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2013/PA.Tkl.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

NAMA PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan penjual pisang, tempat *****
***** Kecamatan ***** Kabupaten Takalar, sebagai pengugat,

MELAWAN

NAMA TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Bakso, tempat tinggal di *****
Kecamatan ***** Kabupaten Takalar, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti pengugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Oktober 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor 128/Pdt.G/2013/PA.Tkl tanggal 2 Oktober 2013, telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap tergugat dengan uraian/alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2008, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di ***** , Kecamatan ***** Selatan, Kabupaten Takalar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) ***** Selatan, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 422/47/X/2008, tertanggal 25 Oktober 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat di ***** Kota, Kecamatan ***** , Kabupaten Takalar dan kadang di rumah orangtua tergugat di ***** , Kecamatan ***** , Kabupaten Takalar, secara bergantian selama empat tahun lamanya.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama NAMA ANAK, umur 4 tahun, anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Februari 2012 antara penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat menderita kelainan jiwa, sehingga tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada penggugat dan anak penggugat.
 - b. Apabila penyakit tergugat kambuh, tergugat sering memukul penggugat, mengejar dan melempari tetangga dengan batu, sehingga penggugat merasa ketakutan dan sangat membahayakan keselamatan penggugat.
 - c. Orangtua tergugat sering ikut campur dalam urusan rumahtangga penggugat dan tergugat.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada akhir bulan Mei 2012, pada saat itu penggugat tinggal di rumah orangtua tergugat, kemudian penyakit tergugat kambuh dan mengamuk melempari tetangga tergugat, sehingga penggugat ketakutan dan pergi dari



rumah orangtua tergugat kembali ke rumah orangtua penggugat di ***** , Kecamatan ***** , Kabupaten Takalar dan sejak saat itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lima bulan lamanya, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap penggugat (NAMA PENGGUGAT).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Takalar pada tanggal 8 Oktober 2013 dan tanggal 23 Oktober 2013, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim pada setiap tahap persidangan telah memberikan nasehat kepada penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi



upaya tersebut tidak berhasil, dan dengan tidak hadirnya tergugat maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya tergugat (*verstek*).

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan penggugat, penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dengan tambahan penjelasan sebagaimana termuat dalam berita acara perkara ini.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan

***** Selatan, Kabupaten Takalar, Nomor 422/47/X/2008 Tanggal 25 Oktober 2008, bermeterai cukup, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.;

2. Saksi-saksi:

Yang pertama NAMA SAKSI I, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat bernama NAMA PENGGUGAT karena penggugat anak kandung saksi dan tergugat bernama NAMA TERGUGAT.
- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Desa ***** Kota Kecamatan ***** , Kabupaten Takalar dan kadang di rumah orangtua tergugat di ***** , Kecamatan ***** , Kabupaten Takalar, kadang tinggal di rumah orangtua tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Muh. Rizki, umur 4 tahun, saat ini dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa awalnya rumahtangga penggugat dan tergugat rukun selama 4 tahun, setelah itu mereka sudah tidak harmonis lagi, karena penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan.
- Bahwa yang menyebabkan penggugat dan tergugat sering berselisih, karena tergugat kurang waras dan sering bicara sendiri dan tergugat melempari rumah tetangganya dengan batu.
- Bahwa penyakit tergugat pernah diobati ke dukun tapi tidak sembuh.



- Bahwa penyebab lain sehingga penggugat dan tergugat berselisih karena tergugat menderita kelainan jiwa, apabila kambuh tergugat sering memukul penggugat dan mengejar orang bahkan rumah tetangganya dilempari batu, sehingga penggugat takut.
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat memukul penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2012 sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa selama pisah tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat tidak saling mengunjungi.
- Bahwa tidak ada keluarga yang pernah merukunkan penggugat dan tergugat, karena penggugat sudah tidak mau lagi dengan tergugat dan tetap berkeras untuk bercerai dengan tergugat, karena tergugat mengalami kelainan jiwa sehingga penggugat ketakutan.

Saksi kedua : NAMA SAKSI II, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat bernama NAMA PENGGUGAT karena penggugat anak kandung saksi dan tergugat bernama NAMA TERGUGAT.
- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat dan kadang di rumah orangtua penggugat saling bergantian selama 4 tahun.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Muh. Rizki, umur 4 tahun, saat ini dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa awalnya rumahtangga penggugat dan tergugat rukun dan baik, tetapi mereka sekarang sudah tidak rukun lagi, karena penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan.



- Bahwa yang menyebabkan penggugat dan tergugat sering berselisih, karena tergugat kurang waras dan sering bicara sendiri dan ketawa sendiri bahkan memukul penggugat
- Bahwa saksi pernah melihat 1 kali tergugat memukul penggugat.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau tergugat ada kelainan jiwa, setelah menikah dan punya anak, saksi baru tahu, karena tergugat sering bicara sendiri bahkan melempari rumah tetangganya dengan batu dan tergugat memukul penggugat.
- Bahwa penyakit tergugat pernah diobati ke dukun tapi tidak sembuh.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2012 sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa selama pisah tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat tidak saling mengunjungi.
- Bahwa tidak ada keluarga yang pernah merukunkan penggugat dan tergugat, karena penggugat sudah tidak mau lagi dengan tergugat dan tetap berkeras untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya penggugat tetap pada dalil gugatannya. Selanjutnya penggugat mohon agar Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini, tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai



wakil atau kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan acara *verstek* (tanpa hadirnya tergugat).

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan perdamaian dan upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 154 Rbg. serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat, penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agrrement to divorce*) yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*).

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan tergugat, dengan dalil bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena tergugat menderita kelainan jiwa, sehingga tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada penggugat dan anak penggugat, apabila penyakit tergugat kambuh, tergugat sering memukul penggugat, mengejar dan melempari tetangga dengan batu, sehingga penggugat merasa ketakutan dan sangat membahayakan keselamatan penggugat, orangtua tergugat sering ikut campur dalam urusan rumahtangga penggugat dan tergugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada akhir bulan Mei 2012, sehingga terjadi pisah



tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri

Menimbang, bahwa gugatan penggugat tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan perceraian disebabkan perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil penggugat tersebut, Majelis Hakim dapat merumuskan pokok masalah dalam perkara aquo sebagai berikut : Apakah terjadi perselisihan antara penggugat dengan tergugat, karena tergugat mempunyai penyakit kelainan jiwa sehingga berakibat penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum penggugat dengan tergugat sebagai dasar penggugat mengajukan gugatan cerai.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kalau penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, penggugat telah mengajukan bukti surat (P) berupa sehelai fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 422/47/X/2008, tertanggal 25 Oktober 2008, yang telah diberi meterai cukup dan distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dengan bukti P tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, di muka persidangan, penggugat mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini, oleh karena itu, Majelis Hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi tersebut.



Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling bersesuaian satu dengan lainnya, dan meneguhkan dalil-dalil gugatan penggugat dan secara umum masih dalam ruang lingkup fakta mengenai kelangsungan rumah tangga penggugat dengan tergugat. Karena itu, jika dihubungkan antara satu fakta dengan fakta lainnya, terdeskripsi secara lengkap mengenai bentuk, sifat, dan kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangganya, termasuk efek atau akibat yang timbul dari perselisihan dan pertengkaran tersebut. Dengan demikian materi keterangan kedua saksi penggugat dapat dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi, sehingga patut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi dan memenuhi pula batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian tersebut (bukti P dan saksi-saksi), maka telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 Oktober 2008, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ***** Selatan, Kabupaten Takalar dan selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, adapun materi perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat disebabkan tergugat mempunyai kelainan jiwa, apabila penyakit tergugat kambuh tergugat sering bicara sendiri bahkan melempari rumah tetangganya dengan batu dan tergugat memukul penggugat.
- Bahwa sejak bulan Mei 2012 yang lalu hingga sekarang, penggugat meninggalkan tergugat, karena tergugat mengalami gangguan jiwa, selama berpisah tidak ada saling komunikasi, tidak saling memperdulikan dan tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat.
- Bahwa majelis hakim telah berupaya merukunkan penggugat agar hidup rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, secara jelas dan nyata dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penggugat mengharapkan memiliki suami yang normal, namun tergugat mempunyai kelainan jiwa dan apabila penyakitnya kambuh tergugat sering bicara sendiri bahkan melempari rumah tetangganya dengan batu dan tergugat memukul penggugat, pada awalnya penggugat sanggup menerima keadaan tergugat tersebut, bahkan telah diusahakan mengobati penyakit tergugat tersebut ke dukun, namun tergugat tidak sembuh, selanjutnya penggugat tidak sanggup lagi dengan keadaan tergugat setelah adanya pemukulan tergugat kepada penggugat. Maka jelaslah bahwa persoalan tersebut di atas telah mengakibatkan disharmoni hubungan rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa faktor yang melatarbelakangi pertengkaran dan perselisihan penggugat dengan tergugat antara lain : tergugat mempunyai kelainan jiwa dan apabila penyakitnya kambuh tergugat sering bicara sendiri bahkan melempari rumah tetangganya dengan batu dan tergugat memukul penggugat. Pertengkaran dan perselisihan rumah tangga yang berkaitan atau bersinggungan dalam hal tersebut penggugat tidak dapat menerima perlakuan tergugat tersebut, walaupun pada awalnya telah diusahakan untuk mengobati penyakit tergugat tersebut ke dukun, namun tergugat tidak sembuh. Pertengkaran dan perselisihan berlangsung dan oleh penggugat disikapi dengan cara pergi meninggalkan tergugat dan selama pisah tempat tinggal tersebut, antara penggugat dan tergugat tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tergugat sudah tidak memperdulikan penggugat dan tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada penggugat, serta tidak ada suatu apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah.

Menimbang, bahwa dengan bentuk seperti itu, perselisihan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak dapat lagi dikategorikan sebagai perselisihan yang bersifat sementara waktu. Selama berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2012 yang lalu hingga sekarang, antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling mengunjungi, tergugat tidak pernah datang dan memberi nafkah pada penggugat, begitupun sebaliknya penggugat tidak kembali ataupun mengunjungi tergugat, walaupun jarak antara penggugat dan tergugat



sepengetahuan majelis hakim cukup dekat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat sudah bersifat terus menerus.

Menimbang, bahwa setelah kondisi tersebut di atas terjadi, baik keluarga penggugat maupun dari keluarga tergugat tidak pernah melakukan upaya damai dalam rangka merukunkan penggugat dan tergugat, seolah-olah keluarga penggugat sudah pasrah, karena melihat keadaan tergugat yang mempunyai kelainan jiwa. Selanjutnya penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan, dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu menyarankan penggugat mengurungkan niatnya bercerai dan mencari solusi lain menyelesaikan permasalahan rumahtangganya dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat telah bersikukuh untuk bercerai dengan tergugat. Karena itu, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan tidak ada harapan lagi untuk dapat merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian secara yuridis dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan disyariatkannya perkawinan, hal mutlak yang mesti terpenuhi adalah adanya kehendak utuh masing-masing suami dan isteri untuk hidup bersama dengan kesediaan untuk secara bersama-sama pula menghadapi dan mengatasi semua masalah yang timbul dalam rumah tangga. Jika salah satu pihak tidak punya dorongan hati, atau sederhananya sudah tidak punya niat lagi, untuk membina rumah tangga bersama, maka sangat memungkinkan rumah tangga tersebut tidak ada harapan berlangsung harmonis dan membawa kebahagiaan bagi kedua belah pihak. Jika demikian keadaannya, maka rumah tangga akan menjadi wadah yang tidak efektif lagi bagi suami, isteri, dan keturunannya jika ada nanti untuk menikmati kebahagiaan. Sebaliknya, akan timbul *mudharat-mudharat* lain yang merusak ketenangan hidup mereka. Setidak-tidaknya demikianlah alasan rasional (*legal reasoning/ratio decidendi*) dari Qaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan.



Menimbang, bahwa dengan demikian, tanpa harus menilai siapa penyebab pokok atau siapa yang bersalah terhadap timbulnya disharmoni rumah tangga penggugat dan tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan penggugat dan tergugat tidak layak lagi dipertahankan karena sudah tergolong perkawinan yang pecah (*brokendown marriage*), yaitu perkawinan yang tidak lagi menghadirkan suasana yang menenangkan bathin suami isteri melalui curahan kasih dan sayang. Karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat beralasan hukum dan kehendaknya untuk bercerai lebih bermanfaat baginya. Karena itu, petitum angka 2 gugatan penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* tergugat (NAMA TERGUGAT) kepada penggugat (NAMA PENGGUGAT).

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan sebagai layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian antara penggugat dan tergugat berakibat adanya masa tunggu (*iddah*) selama 90 (sembilan puluh) hari, sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama Takalar yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara Indonesia dan untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ***** , Kabupaten Takalar dan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ***** Selatan, Kabupaten Takalar.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.



MENGADILI

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap penggugat (NAMA PENGGUGAT).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan *****, Kabupaten Takalar dan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ***** Selatan, Kabupaten Takalar.
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 dzulhijjah 1434 Hijiriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Takalar yang terdiri dari Dra. Hj. Nurlinah K, S.H sebagai Ketua Majelis dan Hadrawati, S.Ag., M.HI dan Toharudin, SHI., MH sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. Nurhayati Ribi, S.H sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh penggugat dan tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Hadrawati, S.Ag., M.HI

ttd

Toharudin, SHI.,MH

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Nurlinah K., S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Nurhayati Ribi, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp.	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp.	225.000,00
Biaya redaksi	:	Rp.	5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	316.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)